



**INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar

Website : <http://www.isi-dps.ac.id>

E-Mail : [rektor@isi-dps.ac.id](mailto:rektor@isi-dps.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*

DAN PENGADUAN MASYARAKAT

DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia RI Nomor 130/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Denpasar, yang selanjutnya disebut ISI Denpasar, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu, jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di ISI Denpasar.
3. *Whistleblower* adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan ISI Denpasar dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.

4. Pengaduan adalah Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat.
5. Pengaduan *Whistleblower* adalah pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
6. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadakan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan ISI Denpasar.
7. Pengadu adalah Pegawai dan/atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadakan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan ISI Denpasar.
8. Rektor adalah Rektor ISI Denpasar.
9. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## BAB II

### PENGADUAN

#### Pasal 2

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
  - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
  - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan ISI Denpasar.
- (3) Pengaduan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
  - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
  - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan ISI Denpasar;

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan ISI Denpasar wajib menyampaikan Pengaduan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan ISI Denpasar dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat disampaikan dengan cara :
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Satuan Pengawas Internal, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Unit Layanan Terpadu dan/atau Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui :
  - a. surat;
  - b. faksimile;
  - c. surat elektronik;
  - d. laman;
  - e. audio visual;
  - f. foto; dan/atau bentuk lain

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
  - a. substansi pengaduan;
  - b. pihak yang terlibat;
  - c. waktu kejadian;
  - d. tempat kejadian; dan
  - e. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

Pasal 6

Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengaduan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan ISI Denpasar yang berlaku.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Rektor membentuk Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan ISI Denpasar
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

#### Pasal 9

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bertugas ;

1. melakukan persiapan administrasi dan teknis Pengaduan;
2. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
3. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
4. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
5. menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaporkan telahaan atas Pengaduan; dan/atau
7. menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Rektor.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas Tim Penanganan Pengaduan berwenang :

1. menerima dan menilai kelayakan Pengaduan;
2. melakukan verifikasi berkas Pengaduan; dan
3. meminta klarifikasi dari Pengaduan.

#### Pasal 11

- (1) Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Rektor, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh Unit Layanan Terpadu.
- (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Sekretaris Institut.
- (3) Sekretaris Institut menelaah materi Pengaduan.

Pasal 12

- (1) Telaah sebagaimana dimaksud jangka waktu paling lama 7 diterimanya Pengaduan. dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan dalam (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sejak tanggal selesainya telaah Pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(2) dapat berupa :

1. penyalahgunaan wewenang;
2. pelanggaran disiplin pegawai;
3. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
5. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Rektor memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:
- (2) menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - a. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara; dan/atau
  - b. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- b. Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Institut merekomendasikan pemulihan nama baik teradu kepada Rektor.

#### Pasal 16

Sekretaris Institut menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Rektor dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

#### Pasal 17

Sekretaris Institut melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15.

#### Pasal 18

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan Pengaduan dari tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian Pengaduan.

### BAB IV

#### PEMBERIAN PERLINDUNGAN

#### Pasal 19

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada pengadu.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan oleh pengadu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

#### Pasal 20

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan cara :

1. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
2. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
3. memberikan bantuan hukum;
4. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang dan/atau;
5. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

### BAB V

#### PENHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

#### Pasal 21

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan :
  - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau
  - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 22

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 30 April 2018

REKTOR, 

I GEDE ARYA SUGIARTHA

 NIP196612011991031003



**INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar

Website : <http://www.isi-dps.ac.id>

E-Mail : [rektor@isi-dps.ac.id](mailto:rektor@isi-dps.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*

DAN PENGADUAN MASYARAKAT

DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan perlindungan terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia RI Nomor 130/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Denpasar, yang selanjutnya disebut ISI Denpasar, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu, jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di ISI Denpasar.
3. *Whistleblower* adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan ISI Denpasar dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.

4. Pengaduan adalah Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat.
5. Pengaduan *Whistleblower* adalah pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
6. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan ISI Denpasar.
7. Pengadu adalah Pegawai dan/atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan ISI Denpasar.
8. Rektor adalah Rektor ISI Denpasar.
9. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## BAB II

### PENGADUAN

#### Pasal 2

- (1) Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan.
- (2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
  - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
  - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan ISI Denpasar.
- (3) Pengaduan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan:
  - a. penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
  - c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
  - d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan ISI Denpasar;

### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pejabat/Pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan ISI Denpasar wajib menyampaikan Pengaduan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan ISI Denpasar dapat menyampaikan Pengaduan.

### Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat disampaikan dengan cara :
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Satuan Pengawas Internal, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Unit Layanan Terpadu dan/atau Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui :
  - a. surat;
  - b. faksimile;
  - c. surat elektronik;
  - d. laman;
  - e. audio visual;
  - f. foto; dan/atau bentuk lain



#### Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
  - a. substansi pengaduan;
  - b. pihak yang terlibat;
  - c. waktu kejadian;
  - d. tempat kejadian; dan
  - e. kronologis kejadian.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainnya.

#### Pasal 6

Semua Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengaduan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan ISI Denpasar yang berlaku.

### BAB III

#### PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 8

- (1) Rektor membentuk Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan ISI Denpasar
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

#### Pasal 9

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bertugas ;

1. melakukan persiapan administrasi dan teknis Pengaduan;
2. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
3. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
4. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
5. menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaporkan telahaan atas Pengaduan; dan/atau
7. menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Rektor.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas Tim Penanganan Pengaduan berwenang :

1. menerima dan menilai kelayakan Pengaduan;
2. melakukan verifikasi berkas Pengaduan; dan
3. meminta klarifikasi dari Pengaduan.

#### Pasal 11

- (1) Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Rektor, pengadministrasiannya dilaksanakan oleh Unit Layanan Terpadu.
- (2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen Pengaduan diteruskan kepada Sekretaris Institut.
- (3) Sekretaris Institut menelaah materi Pengaduan.

Pasal 12

- (1) Telaah sebagaimana dimaksud jangka waktu paling lama 7 diterimanya Pengaduan. dalam Pasal 11 ayat (3), dilakukan dalam (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal
- (2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor sejak tanggal selesainya telaah Pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(2) dapat berupa :

1. penyalahgunaan wewenang;
2. pelanggaran disiplin pegawai;
3. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
5. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Rektor memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk:
- (2) menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - a. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara; dan/atau
  - b. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Sekretaris Institut merekomendasikan pemulihan nama baik teradu kepada Rektor.

#### Pasal 16

Sekretaris Institut menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Rektor dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

#### Pasal 17

Sekretaris Institut melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15.

#### Pasal 18

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan Pengaduan dari tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian Pengaduan.

### BAB IV

#### PEMBERIAN PERLINDUNGAN

#### Pasal 19

- (1) Rektor memberikan perlindungan kepada pengadu.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan oleh pengadu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

#### Pasal 20

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan cara :

1. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu;
2. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
3. memberikan bantuan hukum;
4. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang dan/atau;
5. perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

### BAB V

#### PENHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

#### Pasal 21

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan :
  - a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti telah terjadi pelanggaran disiplin; atau
  - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana.

Pasal 22

Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan Pengaduan palsu dan/atau menyampaikan Pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan untuk melakukan tindakan balasan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf e, dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 30 April 2018

REKTOR,



I GEDE ARYA SUGIARTHA

NIP196612011991031003